

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bentuk konkret dari penyelenggaraan pelayanan publik yang baik oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah. Max Weber menyatakan bahwa birokrasi merupakan instrumen yang mampu mengatur organisasi pemerintahan melalui prinsip-prinsip tertentu, sehingga birokrasi menjadi elemen penting dalam mendukung jalannya sistem pemerintahan yang efektif dan efisien.¹ Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak lepas dari hambatan, salah satunya adalah adanya ketidakseimbangan birokrasi, baik pada lembaga pembuat keputusan politik maupun pelaksana kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan mengarahkan kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi lokal yang ada.

Di Indonesia, sistem ketatanegaraan masih menyisakan kelemahan, terutama terkait penyelenggaraan pembangunan wilayah. Potensi daerah sebesar apapun tidak akan memberikan manfaat nyata apabila tidak diikuti dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Tujuan pembangunan nasional pada hakikatnya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual, yang merata di seluruh

¹ Lucian W. Pye, *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik* (Jakarta: Gramedia, 1985). hal. 979.

wilayah Indonesia. Tujuan tersebut dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan cita-cita menghadirkan kehidupan bangsa yang aman, tenram, tertib, dinamis, serta berperan dalam pergaularan dunia yang damai dan bermartabat.²

Infrastruktur yang memadai tidak hanya menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan pelayanan publik oleh negara. Pembangunan infrastruktur memiliki tujuan yang strategis, yakni menciptakan kondisi sosial-politik, sosial-ekonomi, sosial-budaya, serta keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang sejalan dengan kearifan lokal. Keberadaan infrastruktur yang memadai juga menjadi sarana untuk memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.³

Kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa adanya implementasi nyata. Pelaksanaan kebijakan bahkan seringkali dianggap lebih penting daripada penyusunannya, sebab tanpa implementasi, kebijakan hanya akan menjadi rencana yang tersimpan dalam arsip tanpa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan infrastruktur harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar menjadi wacana.⁴ Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, kepala daerah memiliki tugas menyusun dan

² Afifuddin. *Pengantar Administrasi Pembangunan (Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi*, (Bandung:Alfabeta, 2012). hal.78.

³ Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1987), hal. 41

⁴ Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta, Bumi Aksara, 2008), hal. 5-7.

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas bersama. Selain itu, kepala daerah juga wajib menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Dokumen perencanaan ini menggambarkan arah kebijakan, program, serta strategi pembangunan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi daerah.

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas penting dalam perencanaan pembangunan daerah, sebab keberadaan infrastruktur yang memadai tidak hanya mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Infrastruktur jalan dan jembatan, misalnya, berperan penting sebagai sarana konektivitas wilayah dan penggerak roda perekonomian. Namun, kerusakan pada infrastruktur tersebut dapat menghambat aktivitas masyarakat, meningkatkan biaya transportasi, serta menurunkan produktivitas ekonomi daerah.⁵

Kebijakan pembangunan infrastruktur tidak hanya sebatas dokumen perencanaan yang tertuang dalam RPJMD atau RKPD, melainkan harus diimplementasikan secara nyata. Tanpa pelaksanaan yang konsisten, kebijakan hanya akan menjadi rencana yang tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah bersama dengan dinas

⁵ Badan Perencanaan Nasional. *Panduan Pembangunan Infrastruktur Jembatan di Indonesia*. (Jakarta: Bappenas, 2019), hal.78.

terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), harus memastikan bahwa proses perencanaan, perbaikan, serta pemeliharaan infrastruktur dilakukan sesuai dengan standar teknis dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi kerusakan pada infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya, seperti jalan maupun jembatan, maka pemerintah daerah wajib melakukan pemeliharaan atau perbaikan sesuai prosedur yang berlaku. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum maupun sosial, sebab pemerintah daerah dapat dianggap abai terhadap tanggung jawab pelayanan publik yang telah diamanahkan kepadanya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memegang peran penting sebagai pelaksana teknis pembangunan infrastruktur. Pemerintah kecamatan bersama dengan perangkat daerah lainnya juga memiliki kewajiban untuk berkoordinasi dan memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik. Kerja sama yang solid antara pemerintah kabupaten, kecamatan, serta masyarakat diharapkan mampu menghadirkan solusi konkret terhadap hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah daerah, sebagai bagian dari sistem pemerintahan otonom, memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan

infrastruktur di wilayahnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah sangat bergantung pada kebijakan fiskal nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pada tahun-tahun terakhir, telah muncul kebijakan nasional terkait efisiensi dan penghematan anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia, sebagai bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas fiskal dan menghadapi tekanan ekonomi global. Kebijakan ini menuntut seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan rasionalisasi terhadap program kerja, termasuk menunda atau membatalkan proyek-proyek infrastruktur yang dinilai belum mendesak.

Kondisi jalan rusak di sepanjang jalur Kedunglurah-Gandusari, Kabupaten Trenggalek, yang tidak kunjung diperbaiki meskipun telah dialokasikan anggarannya, merupakan potret nyata dari persoalan efisiensi anggaran di daerah. Latar belakang permasalahan ini semakin kompleks dengan hadirnya kebijakan nasional terbaru. Pemerintah Pusat, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, telah mencanangkan gerakan efisiensi anggaran secara masif. Ironisnya, implementasi dari kebijakan ini diduga justru menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan proyek perbaikan jalan tersebut. Penundaan ini terjadi karena adanya penyesuaian mekanisme pengadaan dan

pelaporan yang dituntut oleh Inpres, yang belum sepenuhnya dipahami atau disiapkan oleh pemerintah daerah.

Jalan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, sehingga kerusakan yang terjadi pada ruas jalan tersebut menimbulkan hambatan besar bagi mobilitas masyarakat. Jika penundaan perbaikan berlangsung terlalu lama, maka akan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran daerah harus dipadukan dengan skala prioritas pembangunan, agar fasilitas publik yang bersifat mendesak segera mendapatkan perhatian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Tinjauan Hukum Keuangan Negara dan Fiqh Siyasah terhadap Efisiensi Anggaran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus Penundaan Perbaikan Ruas Jalan Kedunglurah-Gandusari Kabupaten Trenggalek)”**. Penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam penundaan proyek jalan di Jalan Kedunglurah-Gandusari sebagai implikasi dari Inpres No. 1 Tahun 2025 melalui tinjauan konprehensif hukum positif dan *Fiqh Siyasah*, guna menemukan formulasi efisiensi anggaran yang tidak hanya efektif secara administratif tetapi juga berkeadilan secara sosial.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada analisis terhadap tingkat efisiensi anggaran dalam pembangunan infrastruktur, khususnya pada kasus

penundaan perbaikan ruas Jalan Kedunglurah-Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini mengkaji persoalan tersebut melalui dua perspektif hukum yang komprehensif, yaitu Hukum Keuangan Negara sebagai representasi hukum positif dan *Fiqh Siyasah* sebagai representasi hukum Islam yang berprinsip pada kemaslahatan. Analisis difokuskan untuk mengidentifikasi kesesuaian efisiensi anggaran dengan regulasi dan prinsip syariat, serta mengkaji pengaruh efisiensi anggaran pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur di Jalan Kedunglurah-Gandusari Kabupaten Trenggalek, dengan tidak mengabaikan pengaruh kebijakan strategis nasional yang terkini.

Berangkat dari fokus di atas, maka rumusan pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efisiensi anggaran dalam perbaikan ruas Jalan Kedunglurah-Gandusari Kabupaten Trenggalek ditinjau dari prinsip-prinsip Hukum Keuangan Negara?
2. Bagaimana efisiensi anggaran dalam perbaikan ruas Jalan Kedunglurah-Gandusari Kabupaten Trenggalek ditinjau dari prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah*?
3. Bagaimana pengaruh efisiensi anggaran pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur di Jalan Kedunglurah-Gandusari Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mengevaluasi tingkat efisiensi anggaran dalam pelaksanaan perbaikan ruas Jalan Kedunglurah-Gandusari, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan prinsip-prinsip dan norma yang diatur dalam Hukum Keuangan Negara.
2. Mengkaji dan menilai tingkat efisiensi anggaran pada pelaksanaan perbaikan ruas Jalan Kedunglurah-Gandusari, Kabupaten Trenggalek melalui perspektif *Fiqh Siyasah*.
3. Menganalisis dan mengetahui pengaruh efisiensi anggaran pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur di Jalan Kedunglurah-Gandusari Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk mengembangkan pemikiran integratif antara Hukum Keuangan Negara dan *Fiqh Siyasah*. Secara khusus, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis pada pengembangan ilmu hukum dengan menguji penerapan prinsip efisiensi dalam konteks otonomi daerah, sekaligus memperkaya wacana kontemporer dalam *Fiqh Siyasah*, khususnya *Siyasah Maliyah* (kebijakan fiskal), melalui aplikasi prinsip maslahah dan larangan israf dalam studi

kasus nyata. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar akademik bagi konstruksi model evaluasi kebijakan anggaran yang tidak hanya sah secara hukum positif tetapi juga berkeadilan secara normatif Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah Kabupaten Trenggalek, penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan proyek infrastruktur ke depan. Hasil penelitian dapat menjadi acuan untuk menyusun kebijakan yang tidak hanya efisien secara administratif dan finansial, tetapi juga berkeadilan dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat.
- b. Bagi masyarakat (khususnya di sekitar Jalan Kedunglurah-Gandusari), penelitian ini berguna untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak mereka atas pengelolaan anggaran publik yang transparan, efisien, dan bermanfaat. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah daerah.
- c. Bagi peneliti dan mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin menggali lebih dalam mengenai prinsip-prinsip Hukum Keuangan Negara dan *Fiqh Siyasah* dalam pengelolaan anggaran daerah, serta penundaan proyek infrastruktur. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa digunakan oleh mahasiswa

sebagai bahan kajian terkait penerapan Hukum Keuangan Negara dan *Fiqh Siyasah* dalam praktik pemerintahan daerah.

E. Penegasan Istilah

1. Hukum Keuangan Negara

Hukum Keuangan Negara dalam penelitian ini merujuk pada keseluruhan normatif hukum positif yang mengatur pengelolaan keuangan daerah sebagai subsistem dari keuangan negara secara keseluruhan. Kerangka hukum ini secara khusus diorientasikan untuk menganalisis proses penganggaran dalam pembangunan infrastruktur jalan, yang mencakup tiga tahap fundamental.⁶

Pertama, tahap perencanaan yang termanifestasi dalam penyusunan APBD beserta dokumen pendukungnya seperti KUA dan PPAS, dimana kompatibilitas antara perencanaan infrastruktur dengan kebutuhan riil masyarakat menjadi fokus kajian. Kedua, tahap pelaksanaan yang mencakup mekanisme pengadaan barang/jasa, penunjukan pelaksana pekerjaan, serta pencairan dan penyerapan anggaran, dengan memperhatikan aspek kepatuhan terhadap prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ketiga, tahap pertanggungjawaban yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini akan mengkaji secara kritis bagaimana penundaan perbaikan jalan Kedunglurah-Gandusari tersebut

⁶ Sofyan Manullang, Suyatno, *Aspek Hukum Investasi Infrastruktur : Kemitraan Publik-Privat Dan Kerangka Regulasi*, Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 1.2, (2024), hal. 1194.

dilihat dari perspektif kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksananya, untuk mengidentifikasi apakah terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan secara normatif.⁷

2. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah diposisikan sebagai perspektif normatif yang menyediakan kerangka etika dalam pengelolaan keuangan publik. Pendekatan ini tidak hanya menuntut kepatuhan formal terhadap hukum positif, tetapi lebih mendalam lagi menekankan pada pencapaian *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariah), khususnya dalam memelihara kemaslahatan umum (*masalih al-'ammah*). Dalam konteks anggaran pembangunan infrastruktur, *Fiqh Siyasah* memberikan penekanan pada beberapa prinsip fundamental.⁸

Pertama, prinsip *al-maslahah* yang menuntut agar alokasi dan penyerapan anggaran harus ditujukan untuk merealisasikan kebaikan publik yang bersifat mendesak (*dharuriyyat*), dimana infrastruktur jalan yang layak merupakan kebutuhan primer masyarakat.⁹ Kedua, prinsip *al-*

⁷ Astuti, Widiyanti Rahayu Budi & Herliana Heltaji. "Analisa Yuridis Terhadap Laporan Akuntansi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara di Tangerang Selatan." Inovasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen, 10.1, (2023), hal. 172-182

⁸ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Pranada Media Group, 2018). hal. 49.

⁹ Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fiqih: *Tasarruf al-Imām manūtun bil Maṣlaḥah*." Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 10.2, (2021), hal. 123-137.

'adl (keadilan) yang mewajibkan distribusi anggaran dilakukan secara proporsional dan tidak diskriminatif, serta menjamin bahwa penundaan proyek tidak disebabkan oleh bias kebijakan atau ketidakadilan alokatif.¹⁰

Ketiga, prinsip *amanah* yang menekankan tanggung jawab moral pemegang kekuasaan untuk mengelola harta publik dengan penuh integritas dan transparansi. Keempat, larangan keras terhadap segala bentuk *isyrat* (berlebihan) dan *tabdzir* (pemborosan) yang dalam konteks penundaan proyek dapat terwujud dalam bentuk inefisiensi biaya akibat keterlambatan, pembengkakan anggaran, atau potensi kerugian negara.¹¹

3. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran dalam konteks pengelolaan keuangan negara merujuk pada penggunaan anggaran yang tepat guna dan optimal, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan pembiayaan yang minimal.¹² Kebijakan efisiensi anggaran adalah langkah pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan dana publik dengan cara mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak dan mengalokasikan anggaran ke program prioritas, seperti yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, untuk meminimalkan pemborosan, meningkatkan produktivitas, dan mendukung program-program yang berdampak

¹⁰ Mustafa, M. "Maqâṣid al-Syārī 'ah li al-Maṣlahah." *Journal Al-'Adl*, .1.1, (2008), hal. 64-84.

¹¹ Safriadi, S. HI., MA. *Maqâṣid Syârî'ah dan Maṣlahah*. (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015), hal. 57.

¹² Hartono, H., *Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga Tahun 2025*, Indonesian Research Journal on Education, 2.3, (2022), hal. 1030–1037.

langsung pada masyarakat. Kebijakan ini dilakukan melalui pemangkasan anggaran kementerian/lembaga dan daerah, pengurangan belanja perjalanan dinas, dan pembatasan kegiatan seremonial.¹³

Dalam konteks penelitian ini, efisiensi anggaran dimaknai sebagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk melakukan penghematan dalam pengalokasian anggaran yang berdampak pada penundaan proyek perbaikan ruas Jalan Kedunglurah-Gandusari. Penelitian ini akan mengkaji apakah kebijakan tersebut telah dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum yang sah dan sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan terkait lainnya.¹⁴

4. Pemerintah Daerah

Utrecht menerangkan bahwa setidaknya ada tiga pengertian pemerintah yaitu Pertama, pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan atau kelengkapan negara yang berkuasa memerintah dalam arti luas meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kedua, pemerintah sebagai gabungan badan-badan kenegaraaan tertinggi yang berkuasa memerintah di dalam wilayah negara. Ketiga, pemerintah dalam

¹³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025

¹⁴ Darmawan, M. “Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap praktik Good Governance di Kementerian Dalam Negeri dalam Era Reformasi Birokrasi.” Journal of Social Contemplativa, 3.1, (2025), hal. 12-29.

arti kepala negara (presiden) bersama-sama dengan mentri-mentrinya, yang berarti organ eksekutif.¹⁵

Pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah meliputi gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah. Berkaitan dengan itu peran pemerintahan daerah yaitu kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Dalam penelitian ini, pemerintah daerah ini merujuk pada definisi formal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Secara operasional dalam konteks kasus penundaan perbaikan jalan ini, Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam kapasitasnya sebagai unsur eksekutif, yaitu Bupati Trenggalek yang dibantu oleh perangkat daerah terkait (seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/DPUPR). Penegasan yang memfokuskan pada aspek eksekutif ini dilakukan karena merekalah yang memegang peran utama dan tanggung jawab langsung

¹⁵ Deddy Ismatullah dan Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal .73-74.

¹⁶ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

dalam perencanaan, pengajuan anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan teknis pembangunan infrastruktur.¹⁷

5. Penundaan Perbaikan Infrastruktur

Penundaan perbaikan adalah tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menunda, menghentikan atau membatalkan suatu program atau proyek yang sudah direncanakan sebelumnya, dengan alasan tertentu, seperti keterbatasan anggaran atau perubahan prioritas kebijakan.¹⁸ Penundaan ini seringkali menimbulkan dampak terhadap pelaksanaan kebijakan publik dan dapat memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.¹⁹ Penundaan perbaikan ruas Jalan Kedunglurah-Gandusari yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keputusan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menunda melanjutkan atau merealisasikan proyek perbaikan jalan tersebut, dengan alasan efisiensi anggaran.²⁰

¹⁷ Natsir, Muhammad Khairul Kahfi, “*Analisis Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*,” *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 3.1, (2025), hal. 141-162.

¹⁸ Nurhuda, D. S., Sutrisno, W., & Galuh, D. L. C., *Analisis Risiko Keterlambatan Waktu Pada Pelaksanaan Proyek Pembangunan Spbu (Studi Kasus Di Kabupaten Bantul, Yogyakarta)*. Bangun Rekaprima, 5.2, (2019), hal. 19.

¹⁹ Daffa Aqiila Surri & Imam Alfianto, “*Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Infrastruktur di Indonesia dan Strategi Manajemen*,” *Journal of Sustainable Construction*, 5.1 (2025), hal. 33–35.

²⁰ Nurul Azizah Az Zakiyyah, “*Infrastructure and Poverty: State Budget Effect Analysis with Panel Model*,” *JAMPE (Journal of Asset Management and Public Economy)*, 2.2, (2024), hal. 45–47.